

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Partisipasi Publik Dalam Amandemen UUD

Siti Nurhalimah*

Pasca runtuhnya rezim orde baru hingga saat ini, semangat amandemen UUD 1945 masih marak disuarakan masyarakat. Semangat tersebut tumbuh karena terdapat berbagai kekurangan dalam UUD 1945 yang dianggap tidak sejalan dengan cita-cita bangsa. Namun dari keempat amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung tersebut, tidak ada satu pun yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga, mimpi bangsa Indonesia untuk memiliki konstitusi ideal berdasarkan Pancasila, belum juga menjadi nyata. (Yunus, 2015: 160).

Banyak dari kalangan ahli Hukum Tata Negara mengatakan, konstitusi di Indonesia yang telah berulang kali mengalami perubahan hasilnya masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena perubahannya hanya disesuaikan dengan selera pemerintahan yang berkuasa pada masanya, tanpa disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga, sudah menjadi hal yang mutlak bahwa dalam mengubah konstitusi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Marwan Maas dalam jurnalnya menyatakan:

“Dalam melakukan perubahan komprehensif, prosesnya harus melibatkan partisipasi rakyat secara luas agar menghasilkan solusi emansipatoris. Empat kali perubahan UUD 1945 lebih cenderung



menekankan pada aspek normatif yang bermuatan kepentingan jangka pendek dengan melupakan aspek sosiologis dan filosofis. Agar lebih ideal, perubahan komprehensif UUD 1945 seyogianya mengandung tiga nilai-nilai positif yang amat mendasar, yaitu paradigma baru, substansi baru yang mengandung kerangka fajar perbaikan negara hukum dan demokrasi, -serta paradigma checks and balances terhadap perlunya akuntabilitas publik dalam menciptakan *Good Govern-*

ance.” (Maas, 2012: 9).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya serta gagasan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk menghadirkan peranan berupa aspirasi masyarakat dalam amandemen UUD 1945 yang akan datang.

Menanggapi hal tersebut, beberapa kalangan mengusulkan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji amandemen UUD 1945 sebelum disahkan (Judicial

